

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dalam praktik jual beli BBM Ptalite menggunakan jerigen besi petugas meminta sejumlah uang sebagai upah mengisikan BBM Ptalite dengan dua cara yang dilakukan oleh petugas SPBU. Yang pertama praktik yang dilakukan yaitu dengan mengurangi takaran BBM Ptalite yang telah dibayarkan oleh pembeli. Dan yang kedua praktik yang dilakukan yaitu takarannya sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh pembeli namun petugas meminta biaya tambahan pembayaran kepada pembeli. Para petugas menarik biaya tambahan sebesar Rp 5.000 untuk 1 jerigen besi sesuai dengan kesepakatan semua petugas SPBU dan dalam praktiknya harus menyertakan surat rekomendasi dari Desa setempat, selanjutnya diperbolehkan membeli BBM menggunakan jerigen besi diatas jam 10 Malam. Rata-rata pembeli BBM menggunakan jerigen besi lebih memilih opsi yang kedua yaitu dengan membayar biaya tambahan kepada petugas SPBU meskipun nantinya takaran yang dikurangi jumlahnya sama dengan biaya tambahan yang telah ditetapkan oleh petugas SPBU.
- 2) Dengan melayani pembelian dengan jerigen maka SPBU telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh menteri ESDM dan juga

tidak safety, apalagi jerigen terbuat dari plastik. Ketatnya aturan ini menurut masyarakat pedagang eceran sebagai penghambat usaha mereka karena menjual BBM eceran merupakan pendapatan satu-satunya. Selain itu juga dirasakan oleh petani karena selalu saja ada unsur subjektif pada pertimbangan dikeluarkannya surat rekomendasi oleh SKPD terkait. Adapun tujuan larangan jual beli BBM pertalite menggunakan jerigen besi untuk dijual eceran oleh Menteri ESDM sebenarnya sesuai dengan kaidah *Tasarruf Al-Imam 'ala Al-Raiyyah Manuttun Bi Al-Maslahah*. Namun berdampak kepada penjual bensin eceran dan penggarap sawah. Oleh karena, itu surat keterangan dari desa yang dikeluarkan oleh Pertamina sebagai persyaratan jual beli BBM menggunakan jerigen besi sangat tepat.

- 3) Ditinjau dari Hukum Islam Praktik jual beli BBM menggunakan jerigen besi di SPBU Pertamina Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang itu termasuk jual beli yang sah tapi terlarang. Sahnya dalam arti disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan petugas SPBU, tapi dari segi hukumnya terlarang karena ada praktik penambahan biaya sebesar Rp. 5.000 yang termasuk dalam jual beli syarat tadi.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah dimohon untuk tidak membiarkan praktik jual beli ini berlarut-larut sehingga akan menjadi kebiasaan, seolah legal. Apabila terus menerus dilakukan akan berakibat fatal dan rawan

dimanfaatkan oleh Pelaku untuk menimbun BBM jika terjadi kelangkaan.

2. Kepada Penjual BBM eceran, Petani, dan Pengelola Spbu diharapkan segera menyadari kesalahan ini dan berhenti melakukannya.